

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR

Agus Salim¹, Husniar Darsis²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassa
E-mail: agus.salim@ukipaulus.ac.id, husniar.darsis@gmail.com

Corresponding author : agus.salim@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan namun kekerasan terhadap anak sering terjadi. Di Kota Makassar kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak, (2) mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yakni Pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kejaksaan Negeri Makassar, dan Polrestabes Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak belum berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum di kota Makassar dalam penerapan sanksi pidana sebagai pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak adalah (a) masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dari para aparat penegak hukum sehubungan dengan berlakunya Undang-undang perlindungan anak, (b) banyaknya kasus kejahatan kekerasan yang tidak dilaporkan atau tidak teridentifikasi oleh pihak Polrestabes Makassa, dan (c) masih terbiasa menggunakan KUHP.

Kata Kunci : Penerapan, sanksi pidana, kekerasan anak, kota Makassar

PENDAHULUAN

Kejahatan kekerasan terhadap anak adalah suatu masalah yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat terutama di Kota Makassar. Masalah tersebut terus berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Berdasarkan hasil prapenelitian penulis, kasus-kasus kejahatan kekerasan terjadi di Kota Makassar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain jenis kelamin dan tingkatan umur korbannya yang bervariasi, pelakunya pun makin bervariasi, dan yang dulunya hanya sering dilakukan oleh kaum laki-laki tetapi dewasa ini telah mampu pula dilakukan oleh kaum perempuan dan bahkan dilakukan oleh anak remaja tanggung (anak yang belum dewasa dari segi umurnya)

Dampak yang dikhawatirkan yang mungkin terjadi pada anak-anak yang pernah mengalami atau menjadi korban kekerasan adalah mereka terobsesi menjadi pelaku kejahatan kekerasan di

masa dewasanya. Bahkan mungkin kini di masa anak-anaknya, perlahan-lahan telah mulai melakukan kejahatan kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun oleh R. Soesilo (2013 :35) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan yang tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim sebagai vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Menurut Van Hamel (Lamintang 2000 : 34) arti pidana atau straf adalah:

Suatu penderita yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk

menjatuhkan atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.

agar hak-hak asasi anak dapat dan tetap terlindungi maka perlu sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak dengan berpedoman pada KUHP. Tujuan penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak, belumlah benar-benar terwujud, sehingga keberadaan undang-undang ini terasa hanyalah sebagai 'live service' belaka dan upaya perlindungan anak hanyalah sebuah slogan. Salah satu tolak ukurnya adalah adanya kenyataan bahwa kasus-kasus kejahatan kekerasan terhadap-anak justru semakin meningkat. Selama ini pemerintah dianggap belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak, maka peran masyarakat menjadi amat penting untuk turut berpartisipasi, yakni parapihak yang mempunyai kepedualian masa depan anak, baik organisasi keagamaan, yayasan atau LSM. Namun upaya yang dilakukan selama ini belum maksimal, Peneliti sebelumnya sudah ada yang meneliti tentang kejahatan kekerasan terhadap anak tetapi lebih menekankan pada faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dilakukan penelitian mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak di kota Makassar yang membahas tentang bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar? dan apakah hambatan yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan Sanksi Pidana Anak secara optimal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak?. Adapun tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak di

Kota Makassar adalah di Kota Makassar dengan sasaran instansi terkait meliputi Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Kepolisian Resost Kota besar (Polrestabes) Makassar. Metode penelitian adalah yuridis empiris . Populasi dan sampel dalam penelitian ini yakni Pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kejaksaan Negeri Makassar, dan Polrestabes Makassar.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang dijadikan responden yakni Pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kejaksaan Negeri Makassar, dan Polrestabes Makassar. Penetapan Kantor Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan negeri Makassar. pengambilan sampel dilakukan bahwa setiap instansi mewakili 3 orang karena instansi tersebutlah yang paling terkait dengan masalah penerapan sanksi/pidana pada putusan dan tuntutananya, dalam kasus-kasus kejahatan kekerasan terhadap anak di kota Makassar.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui teknik dan instrumen sebagai berikut: Wawancara, Dokumentasi, dan Data yang ada dianalisis secara kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kejahatan Kekerasan di Kota Makassar

Kota Makassar menjadi salah satu kota di Indonesia yang rawan akan tindak kejahatan termasuk kejahatan kekerasan, dengan tingkat perkembangannya yang cukup tinggi. Berikut ini adalah jenis kejahatan kekerasan yang banyak memilih atau menjadikan anak-anak sebagai korban, yang terjadi di Kota Makassar, dan perkembangannya dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan

Tabel 1
Kategori Kejahatan Kekerasan Di Kota Makassar Dalam Kurung Waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

Tahun	Pem Bunuhan	Aniaya Berat	Pen culikan	Perkosaan.	Pencabulan	Jumlah
2016	33	275	6	9	1	324
2017	24	317	3	16	17	377
2018	37	604	9	34	43	390
2019	19	320	5	17	19	379
Jumlah						1470

Sumber Data :Diolah dari data sekunder Polrestabes Makassar Tahun 2019

Penerapan Ketentuan Dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Di Kota Makassar

Perundang-undangan pidana di Indonesia pada dasarnya memberlakukan ancaman pidana yang sama bagi semua pelaku kejahatan. termasuk pelaku kejahatan kekerasan, dan memperlakukan setiap semua pelaku sama di hadapan hukum tanpa kecuali

Menurut Jaksa Kaspidum H. Andi Muldani Fajrin, SH, MH. Penuntutan Kejari Makassar, bahwa dijadikannya ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagai dasar penuntutan selama ini disebabkan laporan tentang tindak kejahatan kekerasan terhadap anak yang masuk dari kepolisian ke kejahatan semuanya mengacu kepada KUHP. Tetapi meskipun ancaman pidananya masih mengacu pada rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tetapi terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan kekerasan, maka penjatuhan pidananya telah dibatasi oleh Undang-Undang Peradilan Anak. (Wawancara tanggal 19 Mei 2019).

Hal senada juga dikemukakan oleh Jaksa Kaspidum M. Ari Nurcandra Dinata, Tindak Pidana Cab. Pelabuhan Kejari Makassar, bahwa terhadap pelaku anak proses persidangannya dilaksanakan dalam tata cara sidang pengadilan anak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Ancaman pidana bagi anak yang melakukan kejahatan kekerasan dituntut lebih ringan jika dibandingkan dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan kekerasan serupa. (Wawancara tanggal 20 Mei 2019)

Tabel 2
Perkara Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019

Tahun	Umur Terdakwa (Thn)	Dasar Tuntutan Pasal	Tuntutan	Putusan	Dakwaan
2019	32	287,289	4 th	3 th	Mencabuli Anak
	42	287,290	4 th	3 th	Mencabuli Anak
	19	287,290	3 th	2 th	Mencabuli Anak
	80	294 (1)	5 th	2 th 6 bl	Mencabuli Anak
	68	287, 289	6 th	3 th 6 bl	Mencabuli Anak
	19	290	1 th	1 th	Mencabuli Anak
	55	290(2)	3 th	2 th	Mencabuli Anak
	44	287,290	6 th	7 th	Mencabuli Anak
	18	290	7 th	4 th	Mencabuli Anak
	25	290(2)	3 th	2 th	Mencabuli Anak
	37	290(2)	7 th	5 bl	Mencabuli Anak
	14	287(1)	1 th	6 bl	Pemeriksaan
	36	285, 287, 294	9 th	10 th	Pemeriksaan
	20	285,290	8 th	4 th	Pemeriksaan
	27	285, 287,290	8 th	5 th	Pemeriksaan
	19	287	6 th	4 th	Pemeriksaan Melakukan Kekerasan
	16	170(1),406	7 bl	5 bl	Mencabuli Anak
	46	287(1),28	5 th	3 th	Mencabuli Anak
	24	332(1), 285, 286	5 th	5 th	Melarikan dan Pemeriksaan
	25	332(1)	7 bl	8 bl	Melarikan Anak

Sumber data Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019.

Pada Tahun 2019, kasus-kasus kejahatan kekerasan terhadap anak yang perkaranya telah mendapat putusan di sidang pengadilan adalah sebanyak dua puluh perkara dan tiga di antaranya menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan tersebut. Tuntutan pidana terberat pada Tahun 2019 adalah pidana penjara selama 9 tahun berdasarkan Pasal 285. 287. dan 294 KUHP dengan dakwaan melakukan perkosaan terhadap anak di bawah umur, dan akhirnya dalam sidang pengadilan dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang dituntutkan yaitu diputuskan 10 tahun penjara.

Hambatan Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Sesuai Yang Diatur Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang penulis peroleh dari tiga lokasi penelitian (Sat Reskrim Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar), maka hambatan yang dihadapi para aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, secara garis besarnya disebabkan oleh 3(tiga) hal, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Penegak Hukum Masih Kurang

Kurangnya pengetahuan serta kemampuan (kualitas) tentang dan dalam mengaplikasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dari para aparat penegak hukum ini dapat dilihat dari masih didasarkannya ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP pada setiap berkas penyidikan oleh pihak kepolisian. Selain itu, para jaksa yang bersinggungan langsung dengan kasus-kasus ataupun perkara-perkara kejahatan kekerasan terhadap anak, terlambat menyadari manfaat penggunaan/penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar penuntutan.

b. Banyak kasus kejahatan kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan atau tidak teridentifikasi.

Menurut salah satu jaksa Kaspidum Penuntutan Kejaksaan Negeri Makassar. bahwa terhadap kasus-kasus kejahatan kekerasan yang menyangkut kesusilaan. apalagi jika korbannya adalah anak di bawah umur, maka pihak korban

atau keluarga korban biasanya malu untuk melaporkan. Oleh karena banyak delik kesusilaan yang terjadi seperti perkosaan, pencabulan, atau membawa lari anak di bawah umur yang tidak dilaporkan dan tidak pula teridentifikasi, maka pelakunya yang belum terungkap pun tidak dapat dikenakan sanksi pidana. (Wawancara tanggal 29 Februari 2019).

c. Masih Terbiasa Menggunakan KUHP.

Menurut Bripka Endang, SH. Salah satu anggota kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Makassar. Bahwa dari tahun 2016-2019 kebanyakan ditangani menerapkan ketentuan-ketentuan pidana yang selama ini dijadikan dasar penyidikan dari pihak kepolisian adalah diatur dalam KUHP meskipun telah mengetahui tentang keberadaan Undang-undang Perlindungan Anak. Dikarenakan sanksi pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak belum dapat memberikan Efek Jera terhadap pelaku, sehingga penyidik melihat ancaman hukumannya yang mana lebih berat apalagi dalam kasus pembunuhan berencana dalam Undang-undang Perlindungan Anak dalam Pasal 80 tidak jelas dijelaskan unsur pasal tindak pidana pembunuhan berencana, jadi penyidik mendahulukan Undang-undang Umum dari pada Undang-undang Khusus dan dalam pasal 340 KUHP ancaman hukumannya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, paling lama 20 tahun. Sedangkan dalam Undang-undang perlindungan Anak ancaman hukumannya selama 10 tahun sehingga ancaman hukuman KUHP dapat memberikan Efek Jera dari pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak belum berjalan sebagaimana mestinya. Ketentuan pidana yang dijadikan dasar penyidik oleh pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Para Hakim dan Memvonis, di Kota Makassar masih menggunakan ketentuan pidana menurut KUHP.
2. Hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum di Kota Makassar dalam

penerapan sanksi pidana sebagai pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak, disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu: 1). Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Penegak Hukum Masih Kurang. 2). Banyak kasus kejahatan kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan atau tidak teridentifikasi dan 3). Masih Terbiasa Menggunakan KUHP.

REFERENCE

- [1] Anonimus. 2014. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- [2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- [3] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- [4] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- [5] Moljatno, 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- [6] Lamintang. 2013. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*. CV Armico, Bandung.
- [7] R. Soesilo. 2011. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politeia, Bogor.
- [8] Sianturi. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komenta, Komentarnya Len gkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.